

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN NEGOSIASI TERHADAP
SENGKETA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**

Andreina Avelia Novin Br. Simatupang

Universitas Pendidikan Ganesha

Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

Made Sugi Hartono

Universitas Pendidikan Ganesha

email andreina@undiksha.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan negosiasi penyelesaian sengketa perdata secara non-litigasi di Kejaksaan Negeri Buleleng. Fokus penelitian diarahkan pada kasus pendampingan hukum yang diajukan oleh Pegadaian dan BPJS Kesehatan akibat tunggakan pembayaran oleh debitur. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dalam praktiknya, negosiasi yang dilakukan JPN telah menghasilkan solusi yang menguntungkan para pihak, namun belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan badan usaha yang tidak patuh terhadap hasil kesepakatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran preventif dan persuasif JPN agar penyelesaian non-litigasi dapat berjalan lebih efektif, serta memperkuat fungsi mediasi hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Negosiasi, Sengketa Perdata, Kejaksaan Negeri, Non-Litigasi

Abstract. This study aims to analyze the role of the State Attorney (JPN) in negotiating civil dispute settlements through non-litigation mechanisms at the Buleleng District Prosecutor's Office. The research focuses on legal assistance requested by Pegadaian and BPJS Kesehatan due to payment defaults by debtors. Using an empirical legal approach, data were collected through observations, interviews, and document studies. The findings reveal that JPN has the authority to represent the state or government in civil cases based on a Special Power of Attorney (SKK). In practice, the negotiations conducted by JPN have produced mutually beneficial outcomes; however, their implementation has not been fully optimal as some business entities fail to comply with negotiated agreements. The study recommends enhancing JPN's preventive and persuasive roles to improve the effectiveness of non-litigation dispute resolution and to reinforce the function of legal mediation in ensuring justice and legal certainty for all parties involved.

Keywords: State Attorney, Negotiation, Civil Dispute, District Prosecutor's Office, Non-Litigation

LATAR BELAKANG

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Dapat dikatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana.

Tidak hanya berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga dapat dikatakan sebagai pengacara seperti pengacara atau advokat, tetapi tentu saja terdapat perbedaan diantara keduanya. Jaksa Pengacara Negara diatur Ruang Lingkup pelaksanaan tugasnya terbatas pada lembaga negara/pemerintah maupun BUMN/BUMD, kecuali dalam hal pelayanan hukum (konsultasi hukum) yang sifatnya umum dan gratis tanpa *fee*, sedangkan pengacara atau advokat bisa ke semua pihak dan mendapatkan penghasilan dari klien (pengguna jasa advokat) sesuai dengan kesepakatan bersama. (www.kejaksaan.go.id)

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah sesuai dalam ketentuan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa Agung yang bertindak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum. Salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara adalah memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan hukum. Jaksa Pengacara Negara bisa berperan sebagai penengah apabila terjadi sengketa perdata antara beberapa pihak, dimana biasanya pihak pelapor meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan untuk membantu penyelesaian sengketa non-litigasi (diluar pengadilan).

Seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Buleleng dimana Pegadaian dan BPJS Kesehatan sebagai kreditur meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan akibat tunggakan iuran pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur (nasabah). Dalam hal ini, Pegadaian dan BPJS Kesehatan sebagai kreditur dianggap mengalami kerugian akibat adanya tunggakan iuran pembayaran kewajiban tersebut. Pegadaian dan BPJS Kesehatan dalam hal ini merasa tidak terdapat hal yang mencerminkan asas keadilan dalam permasalahannya dengan debitur sebab pihak kreditur merasa dicurangi dan merasa tidak adil karena sebelumnya pasti pihak kreditur dan debitur sudah membuat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan apabila ada yang melanggar itu dinamakan wanprestasi.

Akibat adanya wanprestasi dari pihak Pegadaian dan BPJS Kesehatan akhirnya meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan memiliki Jaksa Pengacara Negara yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara non-litigasi yang berupa negosiasi. Dalam pelaksanaan negosiasi, Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas. Dimana pada peraturan tersebut Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan kasus sengketa perdata secara non-litigasi secara efektif, efisien dan nantinya akan mendapat solusi hukum terbaik seadil-adilnya bagi semua pihak.

Pelaksanaan negosiasi tersebut merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan RI melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada kegiatan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (2) yakni “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”. Dengan artian bahwa Kejaksaan siap untuk memberikan pelayanan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama negara atau Pemerintah, dimana seluruh tanggung jawab adalah tanggung jawab negara terkhusus Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan *Das Sein* adanya kelalaian debitur dalam membayar tunggakan iuran kewajiban kepada kreditur Pegadaian dan badan usaha kepada BPJS Kesehatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dan badan usaha sehingga dalam penyelesaian sengketa untuk beberapa kasus tidak bisa mencapai kata mufakat atau tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak. Maka dari itu dibutuhkan pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut agar tidak masuk ke ranah litigasi yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN). Maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan perkara tersebut agar kedepannya kreditur dan badan usaha patuh atas

kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul: “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Negosiasi Terhadap Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni penelitian yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat. Jenis penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai realitas sosial (*das sein*) yang dapat diamati melalui perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa perdata secara non-litigasi melalui negosiasi, khususnya di Kejaksaan Negeri Buleleng. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data dari peristiwa nyata serta interaksi langsung di lapangan (Fajar, 2010; Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013).

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara dan staf Kejaksaan, serta pengumpulan informasi dari pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan kejaksaan, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperkuat landasan analisis (Sonata, 2014; Santoso, 2022).

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan studi. Dalam hal ini, peneliti melibatkan dua Jaksa Pengacara Negara sebagai narasumber utama dan dua pegawai Kejaksaan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi langsung, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan data, menginterpretasikannya dalam konteks sosial, dan menarik kesimpulan berdasarkan perspektif hukum yang berlaku (Ali, 2016; Ishaq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Buleleng melalui beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi, menggali dan mengelola data dari beberapa pihak yang berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani kasus tunggakan pembayaran iuran kewajiban Pegadaian dan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Melakukan Negosiasi Di Kejaksaan Negeri Buleleng

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak hanya bertindak di dalam pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum diluar pengadilan. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu menyelesaikan hukum diluar pengadilan ini memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk melakukan penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Pada penelitian kali ini, Pegadaian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BPJS Kesehatan yang merupakan program jaminan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah guna kesejahteraan masyarakat mendapati debiturnya melakukan wanprestasi berupa tunggakan iuran pembayaran kewajiban. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga menimbulkan kerugian, akhirnya Pegadaian dan BPJS Kesehatan meminta pendampingan hukum dengan membuat SKK kepada Kejaksaan Negeri Buleleng yang diperuntukkan kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata tentang Gadai yang mengatur bahwa barang gadai merupakan perjanjian jaminan utang yang menggunakan barang bergerak yang diberikan kepada debitur oleh kreditur, dimana debitur diwajibkan untuk membayar utang tersebut agar barang dapat ditebus. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan. Dalam Lembaran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas dimana Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus mempunyai kompetensi materiil dan formil terkait hukum perdata dan tata usaha negara. Dalam penanganan perkara perdata Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan mampu menyelesaikan perkara perdata yang terjadi secara optimal dan berkualitas. Hal ini untuk menjamin adanya optimalisasi program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung oleh Pegadaian dan BPJS Kesehatan agar berjalan dengan lancar dan membantu hambatan yang terjadi pada instansi pemerintahan.

Pada penelitian ini dilangsungkan wawancara di Kejaksaan Negeri Buleleng terhadap dua (2) narasumber dan satu (1) informan. Narasumber pada penelitian ini yaitu Jaksa yang menangani langsung perkara penyelesaian sengketa perdata Pegadaian dan BPJS Kesehatan terhadap pihak debitur yaitu Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Bapak Gusti Ngurah Surya Arya Diatmika, S.H dan Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Bapak Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H.

Terdapat juga informan yang membantu memberikan data berupa dokumen bukti wanprestasi debitur terhadap Pegadaian dan BPJS Kesehatan yaitu staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Ibu Desak Paramita Brata, S.H.

Hasil wawancara bersama kedua narasumber dan informan menyampaikan bahwa memang benar adanya permohonan pendampingan hukum yang diajukan Pegadaian dan BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan untuk membantu menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Dijelaskan juga apabila sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK), maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan sebagai wakil instansi pemerintah untuk menyelesaikan sengketa perdata secara non-litigasi (diluar pengadilan) berupa negosiasi. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi akan lebih efisien karena hemat waktu, biaya dan tenaga daripada harus melalui proses yang panjang di persidangan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki wewenang untuk menyusun dan memberi arahan selama proses negosiasi. Negosiasi dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan semua pihak karena didalamnya terdapat proses yang aktif antara semua pihak seperti tawar-menawar sampai adanya kesepakatan dari semua pihak. Hasil dari negosiasi dapat berupa kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar penyelesaian seperti Berita Acara Negosiasi atau akta perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak, yang apabila dilanggar oleh pihak debitur, dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Buleleng, perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir* dimana sudah seharusnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok didahului sebelum perjanjian gadai dilakukan sesuai dengan Pasal 1150 KUHPperdata. Dimana berarti debitur dan kreditur sudah terlebih dahulu menyetujui perjanjian kredit. Serta sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS mengatakan bahwa dalam melakukan pendaftaran pendirian badan usaha diperlukan adanya pendaftaran BPJS Kesehatan bagi para pekerja dalam suatu badan usaha dan hal tersebut wajib dibayar oleh pemilik badan usaha kepada BPJS Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), jaksa memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya yang terdapat pada Lembaran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas. Pada peraturan ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus mempunyai kompetensi secara materil dan formil terkait hukum perdata. Pada penanganan perkara perdata tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan mampu menyelesaikan perkara perdata yang terjadi secara optimal dan berkualitas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak debitur (nasabah individu maupun badan usaha) yang terus melakukan tunggakan pembayaran iuran kewajiban kepada Pegadaian dan BPJS Kesehatan Kota Singaraja. Akibat masalah yang tidak kunjung

terselesaikan antara pihak Pegadaian maupun BPJS Kesehatan dengan debiturnya yang dinilai akan merugikan negara, instansi tersebut meminta permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Setelah diterbitkannya Surat Kuasa Khusus (SKK), Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan ditunjuk dan siap berperan sebagai kuasa hukum. Dalam perkara ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) selalu memberikan bantuan hukum serta pendampingan hukum berupa negosiasi kepada Pegadaian dan BPJS Kesehatan Kota Singaraja untuk menyelesaikan perkara tunggakan pembayaran iuran kewajiban yang dilakukan oleh debitur yang ada di Kabupaten Buleleng. Jaksa Pengacara Negara (JPN) berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas agar proses pendampingan penyelesaian perkara perdata negosiasi ini dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara di instansi Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai tempat penelitian, disampaikan bahwa benar adanya wanprestasi berupa tunggakan pembayaran iuran kewajiban yang dilakukan oleh sejumlah nasabah di Pegadaian Kota Singaraja dan badan usaha di BPJS Kesehatan Kota Singaraja. Beliau menginformasikan hal ini diperparah semenjak 3 tahun terakhir sejak adanya Covid-19, dimana pada saat itu nasabah maupun badan usaha mengalami kesulitan pada perekonomiannya sehingga harus menunggak pembayaran kewajiban tersebut. Baik pihak Pegadaian maupun BPJS Kesehatan awalnya sudah terlebih dahulu mencari solusi penyelesaian perkara ini bersama nasabah yang bersangkutan dengan memberi keringanan berupa cicilan.

Seiring berjalannya waktu meskipun keadaan ekonomi yang mulai stabil, itikad baik dari nasabah tidak kunjung terlaksana, cicilan tunggakan iuran pun terus bertambah setiap bulan bahkan tahunnya. Akhirnya dibuatlah Surat Kuasa Khusus (SKK) yang sudah diberikan oleh Pegadaian dan BPJS Kesehatan Kota Singaraja kepada instansi Kejaksaan Negeri Buleleng dan penunjukkan Jaksa untuk menangani perkara ini. Disampaikan dalam wawancara ini jika jaksa yang sedang menangani perkara sebagai Pengacara Negara sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan semaksimal mungkin. Pemanggilan untuk melakukan negosiasi terhadap daftar debitur Pegadaian dan BPJS Kesehatan di Kabupaten Buleleng dilakukan kepada mereka yang masih melakukan penunggakan pembayaran iuran kewajiban.

Dalam proses menjalankan perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara, disampaikan bahwa Jaksa Pengacara Negara telah menemui nasabah Pegadaian dan negosiasi berhasil berjalan dengan lancar dengan hasil akhir yaitu nasabah membayar tunggakan tersebut dengan mencicil, setelah itu dibuat Berita Acara Negosiasi dengan tanda tangan semua pihak sebagai bukti yang sah. Dimana apabila terjadi wanprestasi lagi, maka akan dilakukan somasi bahkan bisa sampai tahap ranah litigasi (pengadilan). Untuk badan usaha BPJS Kesehatan, disampaikan bahwa beberapa badan usaha ada yang tidak memenuhi panggilan sehingga Jaksa Pengacara Negara (JPN) turun langsung ke badan

usaha untuk melihat perkembangan badan usaha. Hasil akhirnya sama dengan nasabah Pegadaian, negosiasi terhadap badan usaha BPJS Kesehatan berhasil diselesaikan dengan hasil akhir melakukan cicilan pembayaran tunggakan iuran tersebut. Namun terdapat satu (1) badan usaha yang sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dengan membayar cicilan setiap tahunnya dengan jumlah banyak walaupun sudah diberikan somasi, sehingga Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan solusi untuk membawa perkara ini ke jalur litigasi dengan menggugat badan usaha tersebut untuk memberikan efek jera.

Pembahasan

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Melakukan Negosiasi Di Kejaksaan Negeri Buleleng

Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak atas nama negara dan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dimana disini Pegadaian dan BPJS Kesehatan sebagai instansi negara memiliki keabsahan untuk mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan, khususnya ketika terjadi wanprestasi dari pihak nasabah atau badan usaha berupa tunggakan pembayaran iuran kewajiban atau pelanggaran kontrak. Permohonan tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang memberikan dasar legal bagi Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili instansi pemberi kuasa secara hukum.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu menyelesaikan perkara di luar pengadilan, penyelesaian sengketa dengan pendekatan negosiasi menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien dilakukan. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang cepat dan tidak memakan banyak biaya, hasil penyelesaian sengketa pun menguntungkan semua pihak. Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menerima Surat Kuasa Khusus dari instansi Pegadaian dan BPJS Kesehatan kemudian menindaklanjuti proses penyelesaian hukum dengan terlebih dahulu membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) atau Nota Kesepahaman sebagai dasar hukum awal untuk melakukan kerja sama. Kemudian proses dilanjut dengan pemanggilan terhadap debitur untuk menyampaikan klarifikasi posisi hukum dalam rangka kesepakatan penyelesaian perkara.

Pelaksanaan negosiasi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Buleleng juga dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap hukum perdata materil dan formil. Dimana dalam penyelesaian yang ditawarkan nantinya bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kewenangan untuk melakukan negosiasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga strategis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset dan kepentingan keuangan negara (Wahyuni, 2020).

Lembaran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab III terkait Penegakan Hukum angka 2 mengenai Prinsip Layanan Penegakan Hukum huruf (b) terkait Optimal Berkualitas menyatakan bahwa dalam menjalankan layanan penegakan hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus mengutamakan prinsip “optimal dan berkualitas”. Artinya setiap tindakan bantuan hukum seperti negosiasi harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan menghasilkan solusi yang terbaik untuk kepentingan hukum negara atau instansi yang diwakili. Jaksa Pengacara Negara (JPN) dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang baik, penguasaan hukum perdata materiil dan formil, serta kecakapan komunikasi dalam proses negosiasi. Penguasaan hukum materiil dan hukum acara merupakan satu kesatuan mutlak bagi penegak hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif (Mertokusumo, 2009).

Terealisasinya sebuah aturan tergantung pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat tiga teori dasar implementasi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, maka adapun keterkaitannya sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Dalam hal kewenangan dan peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menangani kasus perdata dan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kejaksaan serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan dalam hal pembayaran tunggakan iuran kewajiban yang tidak dibayarkan oleh nasabah diatur dalam Pasal 1150 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, serta pasal wanprestasi yaitu Pasal 1328 KUHPperdata tentang wanprestasi.

Oleh karena itu secara substansi mengenai tunggakan pembayaran iuran kewajiban oleh nasabah kepada Pegadaian dan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah baik sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tunggakan pembayaran iuran kewajiban terhadap instansi pemerintah dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur masalah tunggakan iuran pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah kepada instansi pemerintah.

2. Struktur Hukum

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan tunggakan pembayaran iuran kewajiban oleh nasabah kepada Pegadaian dan BPJS Kesehatan di Kabupaten Buleleng adalah terdapat instansi yang membantu merealisasikan Pasal 1150 KUHPperdata tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Kesehatan yaitu Kejaksaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terlihat jelas bahwa struktur hukum sudah memberikan bantuan dan penegakan hukum dengan melakukan pembinaan terhadap para nasabah maupun pemilik badan usaha dengan ikut terjun langsung ke lapangan bersama dengan petugas Pegadaian dan BPJS Kesehatan untuk memberikan sosialisasi terkait tunggakan pembayaran iuran kewajiban dan akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila hal ini terus terjadi.

3. Budaya Hukum

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa nasabah yang memiliki tingkat kesadaran rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan para nasabah terkait keberadaan Pasal 1150 KUHPerdara tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan serta keberadaan peran Jaksa yang memiliki kewenangan sebagai Pengacara Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kejaksaan serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Melakukan Negosiasi Di Kejaksaan Negeri Buleleng

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek kepada masyarakat dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan, yang dikenal sebagai gadai. Praktik gadai di Indonesia telah lama dikenal dan secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau atas nama debitur sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang.” Dimana yang dimaksud adalah gadai mengharuskan adanya penyerahan fisik barang sebagai bentuk jaminan yang melekat langsung pada objek tersebut (Subekti, 2002:104).

Pegadaian memiliki tujuan untuk menyelenggarakan usaha gadai dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan sistem hukum perdata Indonesia. Keberadaan Pegadaian dalam masyarakat dinilai mampu membantu kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu dari program pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian juga mengikuti prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menerapkan sistem penilaian dan pelelangan barang jaminan apabila terjadi wanprestasi dari debitur.

BPJS Kesehatan merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Kesehatan dianggap sebagai hak fundamental manusia yang dijelaskan baik dalam peraturan nasional maupun internasional karena perannya yang esensial dalam mencapai kesejahteraan yang layak. Tindakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif. Di Indonesia jaminan kesehatan diatur dalam konstitusi, seperti yang termaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Melalui perlindungan ini, upaya dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dan pemberian bantuan demi memberikan rasa aman kepada individu. Hal ini diwujudkan melalui perlindungan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyakit. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan terhadap hak kesehatan adalah bentuk pengayoman yang diberikan negara kepada hak asasi manusia, dan hal ini dilakukan agar hak-hak tersebut ditegakkan dan dijamin oleh hukum. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, terinspirasi oleh Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, khususnya Sila ke-2 yang menekankan konsep kemanusiaan yang adil, dan menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia sebagai bagian dari upaya negara dalam melindungi hak-hak kesehatan.

Prinsip pemenuhan jaminan kesehatan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan, tidak dilakukan tanpa alasan, mengingat implikasi dari tidak mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 19 ayat (2) bahwa, “Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya”.

Adanya peraturan yang tegas merupakan wujud dari pemerintah dengan tujuan menjamin perlindungan hukum kepada Pegawai dan BPJS Kesehatan apabila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran terkait dengan Pegawai maupun BPJS Kesehatan. Untuk menjamin perlindungan dan optimalisasi dari tugas dan fungsi tersebut, instansi Kejaksaan memiliki peran penting untuk menunjang optimalisasi tugas dan fungsi beserta perlindungan hukum terhadap Pegawai dan BPJS Kesehatan. Merujuk pada Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 berkenaan dengan Panduan Implementasi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, serta Layanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bagian Pengantar Bab I bagian Pengertian Umum poin 5, mengatur bahwa:

“Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.”

“Perlindungan Hukum menurut M. Hadjon adalah kumpulan aturan atau yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 yaitu Perlindungan Hukum Preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi (Muchsin, 2013: 14).

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif telah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan dalam Kejaksaan, yang bertugas menegakkan Pasal 1150 KUHPPerdata tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Selain itu perlindungan hukum secara represif juga terbukti melalui keberadaan penegak hukum khususnya Kejaksaan, yang bertugas menegakkan Pasal 1150 KUHPPerdata tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, upaya dalam memberikan perlindungan hukum secara represif belum mencapai tingkat optimal karena masih ada badan usaha yang secara terus-menerus menunggak pembayaran iuran kesehatan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan Kota Singaraja. Sedangkan untuk Pegadaian sudah optimal dilakukan.

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng menunjukkan bahwa peran Jaksa sebagai Pengacara Negara belum sepenuhnya optimal sesuai dengan prinsip layanan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Meskipun Jaksa Pengacara Negara telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menangani perkara ini, namun dalam upaya optimalisasi kualitasnya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan usahanya dalam menangani masalah tunggakan pembayaran iuran kewajiban oleh badan usaha terhadap BPJS Kesehatan. Tetapi untuk Pegadaian bisa dikatakan berhasil karena semua nasabah yang memiliki tunggakan melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati di Berita Acara Negosiasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah melakukan pertemuan dengan pemilik badan usaha, memberikan sosialisasi saat pengecekan, dan berinteraksi langsung di tempat badan usaha, serta melakukan negosiasi terhadap badan usaha yang menunggak, namun masih terjadi lagi kasus wanprestasi dan tunggakan yang berulang tak kunjung usai. Dalam hal ini salah satu badan

usaha akhirnya menempuh jalur persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara belum optimal dalam melakukan negosiasi.

Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan pihak BPJS Kesehatan Kota Singaraja, solusi terakhir untuk mengatasi permasalahan tunggakan pembayaran iuran kewajiban oleh badan usaha kepada BPJS Kesehatan, agar berjalan secara optimal yaitu dengan menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Negeri Singaraja terhadap badan usaha yang kembali melakukan wanprestasi kepada BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan agar nantinya badan usaha yang lain dapat menanggapi pembayaran iuran kewajiban dengan serius. Adanya tindakan ini diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pemilik nasabah maupun badan usaha, sehingga pelanggaran tunggakan pembayaran iuran kewajiban dapat diminimalisir. Pengenaan sanksi pidana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada Pasal 55 yang mengatur bahwa : "Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

KESIMPULAN

1. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan negosiasi terhadap sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng sudah terimplementasikan secara optimal. Pegadaian dan BPJS Kesehatan selaku instansi pemerintah yang mengajukan permohonan pendampingan hukum dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada instansi Kejaksaan, untuk memberi kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu menyelesaikan sengketa perdata tunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan nasabahnya. Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah melakukan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan menggunakan cara negosiasi yang nantinya akan menguntungkan semua pihak. Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga secara penuh memberikan bantuan serta arahan hukum kepada semua pihak yang berakhir dengan Berita Acara Negosiasi dan ditandatangani oleh semua pihak.
2. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan negosiasi terhadap sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng belum terimplementasikan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat badan usaha yang kembali melakukan penunggakan iuran kesehatan BPJS Kesehatan secara sengaja tanpa menghiraukan peringatan yang sudah diberikan dalam proses negosiasi bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sehingga badan usaha tersebut oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) penyelesaiannya dibawa ke ranah litigasi di Pengadilan karena sudah melanggar aturan yang telah disepakati saat negosiasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aida Mardatillah. (2022). Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara. Diakses pada 8 September 2023, <https://www.hukumonline.com>
- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Alih Usman. (2022). Konsultasi Hukum Bagian Dua. Diakses pada 8 September 2023, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id>
- Aliska, S., Safriadi, N., & Prihartini, N. 2018. Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasasn Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, Volume 6, No. 1, tahun 2018.
- Ayyubie, Y. A. 2018. *Kedudukan Jaksa Pada kejaksaan Negeri Sebagai Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Serang)*, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Bachtiar. 2019. *Metode penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Dewi N. M. T. 2021. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 5, No. 1 tahun 2021.
- Effendi, Junaedi. Dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Finaka, A. W. (2018). Mengenal Lebih Dekat Kejaksaan RI. Diakses pada 21 Oktober 2023, <https://indonesiabaik.id>
- Hanif, R. N. F. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi. Diakses pada 21 Oktober 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Harahap. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Heriani, F. N. (2021). Tips Menyelesaikan Sengketa Perdata Secara Efektif dan Efisien. Diakses pada 23 November 2024, <https://www.hukumonline.com>
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Buleleng
- Iqbal, T. S. (2022). Konsultasi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://kantorkukumjakarta.com>
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kastori, R. (2023). Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaiannya. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.kompas.com>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://www.kejaksaan.go.id>
- Kejaksaan Negeri Buleleng. Diakses pada 8 September 2023, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Pasal 1238 dan Pasal 1150-1160.
- Mariza, Prima Idwan & Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. 2022.
- Marwan Effendy, 2010. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar ND, Y. A. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan Empiris*.
- Nurul Restu Azyanti. 2022. *Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung.
- Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Putu Indah Savitri. (2022). Kejagung Luncurkan Halo JPN, Konsultasi Masalah Hukum Gratis. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://www.antaranews.com>

Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahim, MIF, SH, M., Rahim, A., SH, M., Guwi, J., & SH, M. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rahman, R. A. N. 2017. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Lampung: Universitas Lampung.

Renwarin M.K, Asmaniar, Sharon G. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, No. 1 tahun 2023.

Rumah.com. (2022). Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.rumah.com>

Santoso, Aris P.A. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Simanjuntak, J. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara(TUN). *Lex Administratum*, Volume 6, No.1 tahun 2018.

Soekanto, Soerjono.,1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Sonata, D. L. 2014. Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1 tahun 2014.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sugama, I. D. G. D. & Hapsari, N. K. E. D. 2019. Upaya Mediasi oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara. *Jurnal Harian Regional*, Volume 8, No. 11 tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)

Wahyuni, Sri. 2020. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Non-Litigasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, No. 2 tahun 2020.

Wahyuni, W. (2022). Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.hukumonline.com>

Waluyo. Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Viswandro, Matilda, Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Media Pressindo
Yogyakarta: Pustaka Pelajar